



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH,
OBAT DAN AROMATIK**

JALAN TENTARA PELAJAR NO 3 BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8321879, FAXIMILI (0251) 8327010
WEBSITE: rempahobat.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH,
OBAT DAN AROMATIK**

Nomor : 66 /Kpts/OT.050/H.4.3/08/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA PENGELOLAAN
PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH,
OBAT DAN AROMATIK**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggung jawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu ditunjuk unit Tim Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dengan Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik
 - c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini dipandang cakap untuk duduk dalam Tim Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Balai Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 649/Kpts/OT.050/M/08/2025 tanggal 06 Agustus 2025 Tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 308/Kpts/KP.230 /A/2025 tanggal 15 Mei 2025 Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
13. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik Nomor : SP DIPA-018.09.2.237306/2025 tanggal 2 Desember 2024

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS)**
- PERTAMA :** Membentuk Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Unit Pelaksana Pengaduan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menerima Pengaduan masyarakat
2. Menentukan klasifikasi materi dumas;
3. Memverifikasi dan mengklarifikasi atas kebenaran materi dumas;
4. Menyampaikan materi dumas kepada penyelenggara pelayanan publik;
5. Melaksanakan pemantauan penyelesaian dumas;
6. Memberikan informasi kepada pelapor terhadap hasil penyelesaian dumas;
7. Membuat laporan pelaksanaan dumas;
8. Mendokumentasikan dumas dan penyelesaiannya;
9. Bertanggung jawab kepada Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 22 Agustus 2025

Kepala Balai,



PRIMA LUNA

Tembusan:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan

Lampiran :
Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik
Nomor : 66 /Kpts/OT.050/H.4.3/08/2025
Tanggal : 22 Agustus 2025

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA PENGELOLAAN PENGADUAN (DUMAS)
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH,
OBAT DAN AROMATIK**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Prima Luna, S.TP., M.Si., Ph.D	Kepala Balai	Penanggung Jawab
2.	Dini Florina, SP.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Ketua
3.	Lindiana, SP., M.Si	Ketua Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil	Sekretaris
4.	Efiana, S. Mn	Pranata Humas Muda	Anggota
5.	Undang Tachdzuddin, A. Md	Pejabat Pembuat Komitmen	Anggota
6.	Tini Nurcahaya, S. Kom	Calon Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 22 Agustus 2025
Kepala Balai,



Prima Luna